



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : **ULIN NI'MAH;**
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan / 23 Januari 1983;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Pajomblangan Timur RT. 002 / RW. 001 Desa
Pajomblangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 27 Desember 2024 di bawah Register perkara Nomor 306/Pdt.P/2024/PN PkI mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : RUMAESHA SALWA ADIBA anak Kelima Perempuan lahir dari Ayah MUH. ASLIH dan Ibu ULIN NI'MAH lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-13042023-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 April 2023;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis RUMAESHA SALWA ADIBA diganti menjadi RUMAISA SALWA ADIBA;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor

306/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama RUMAESHA SALWA ADIBA diganti menjadi RUMAIISA SALWA ADIBA yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3326-LT-13042023-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 April 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3326136301830004 atas nama ULIN NI'MAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326131205080003 atas nama Kepala Keluarga MUH. ASLIH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-13042023-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 3 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajomblangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 188/02/VII/2006 tanggal 2 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muh. Ashliikh Sya'nana, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Pajomblangan Timur RT. 002 / RW. 001 Desa Pajomblangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan menikah dengan seorang suami bernama MUH. ASLIH serta memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon yang kelima bernama RUMAESHA SALWA ADIBA;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis RUMAESHA SALWA ADIBA yang akan diganti menjadi RUMAISA SALWA ADIBA;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut agar penyebutannya mudah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Juli 2023;
 - Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut belum ada acara selamatan;
2. Ibnu Hasan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Pajomblangan Timur RT. 002 / RW. 001 Desa Pajomblangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan menikah dengan seorang suami bernama MUH. ASLIH serta memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon yang kelima bernama RUMAESHA SALWA ADIBA;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis RUMAESHA SALWA ADIBA yang akan diganti menjadi RUMAISA SALWA ADIBA;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut agar penyebutannya mudah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut belum ada acara selamatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diizinkan mengubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-13042023-0014 tanggal 14 April 2023 dari sebelumnya nama anak Pemohon tertulis RUMAESHA SALWA ADIBA diubah menjadi RUMAISA SALWA ADIBA;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi. Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, serta keterangan Para Saksi, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pajomblangan Timur RT. 002 / RW. 001 Desa Pajomblangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5, serta keterangan para Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUH. ASLIH;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan para Saksi, dari pernikahannya dengan MUH. ASLIH, Pemohon telah mempunyai anak kelima yang berjenis kelamin perempuan yang bernama RUMAESHA SALWA ADIBA, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Juli 2022, yang saat ini berusia kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, serta keterangan para Saksi, di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-13042023-0014

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2023, nama anak Pemohon tertulis RUMAESHA SALWA ADIBA;

- Bahwa Pemohon bersama suaminya berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, dari yang semula nama anak Pemohon tersebut tertulis RUMAESHA SALWA ADIBA diubah menjadi RUMAISA SALWA ADIBA dengan alasan agar nama anak Pemohon tersebut menjadi mudah dan sederhana dalam penyebutan dan penulisannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-13042023-0014 tanggal 14 April 2023 dari sebelumnya nama anak Pemohon tertulis RUMAESHA SALWA ADIBA diubah menjadi RUMAISA SALWA ADIBA, dan terhadap materi permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya baik secara *formil* maupun *materiil* dalam pertimbangan di bawah ini;

Kapasitas atau legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan Para Saksi maka dapat diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang telah cakap secara hukum, dan Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama RUMAESHA SALWA ADIBA yang saat ini berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 47 Ayat (2), dan Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut di pengadilan;

Kewenangan mengadili perkara permohonan (yurisdiksi voluntair);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007 (selanjutnya dalam penetapan ini disebut Buku II MA), halaman 44, angka 6, disebutkan: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II MA tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam penetapan ini disebut dengan Undang-undang Adminduk) yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut dengan dihubungkan ketentuan dalam Buku II MA halaman 44, angka 6, maka pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah termasuk *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Kewenangan mengadili relatif (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang Adminduk menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pajomblangan Timur RT. 002 / RW. 001 Desa Pajomblangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan agar diizinkan melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-13042023-0014 tanggal 14 April 2023 dari sebelumnya nama anak Pemohon tertulis RUMAESHA SALWA ADIBA diubah menjadi RUMAISA SALWA ADIBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk mengubah atau mengganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis RUMAESHA SALWA ADIBA diubah menjadi RUMAISA SALWA ADIBA cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Adminduk tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Adminduk bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil,

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Adminduk disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon mengubah nama anak Pemohon dari nama RUMAESHA SALWA ADIBA diubah menjadi RUMAISA SALWA ADIBA adalah agar nama anak Pemohon tersebut menjadi mudah dan sederhana dalam penyebutan dan penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan nama anak Pemohon dari nama RUMAESHA SALWA ADIBA diubah menjadi RUMAISA SALWA ADIBA, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama anak Pemohon tersebut patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Adminduk, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Adminduk, Instansi Pelaksana merupakan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dapat diketahui jika akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pajomblangan Timur RT. 002 / RW. 001 Desa Pajomblangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Adminduk *juncto* Pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama RUMAESHA SALWA ADIBA diubah menjadi RUMAISA SALWA ADIBA yang ada di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-13042023-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 14 April 2023;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan setelah diterimanya salinan resmi

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-13042023-0014 tanggal 14 April 2023;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Endah Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Endah Winarni, S.H.,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Proses	Rp.	75.000,00	
3. Panggilan	Rp.	-	(e-court)
4. PNBP	Rp.	10.000,00	
5. Sumpah	Rp.	40.000,00	
6. Meterai	Rp.	10.000,00	
7. Redaksi	Rp.	10.000,00	(+)
Jumlah	Rp.	175.000,00	

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)